

Melawan Dominasi Kolonial; Implikasi Terhadap Kebijakan Haji

Oleh:

Uswatun Hasanah¹, Aan Budianto²

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

hasanah@radenintan.ac.id, aanbudianto@radenintan.ac.id

Abstrak

Portraits of hajj in Indonesia are subject to such lengthy regulation. The case for colonial policy to complicate the hajj by limiting the number of pilgrims from the departure process until the process of obtaining the title of hajj is also difficult. But the existence of the policy does not discourage the spirit of Nusantara Muslims to continue to implement it. Interestingly, the number in 1896 saw an increase in hajj that reached 11,700 pilgrims. in addition to performing hajj, they also learned from Middle Eastern scholars. From this knowledge they application when they arrived in the country and then formed the resistance of Indonesia against colonial domination, a form of resistance in the form of religious movements, the development of pesantren as a forum for resistance. Political criticism of the Dutch Colonial government and the growing order strengthened the identity of pilgrims as a symbol of strengthening the status of hajj to rebel against colonial domination. Furthermore, this research uses a descriptive-analytical method that is a research model that seeks to describe, record, analyze and interpret the existing conditions so that it is expected to give an idea of the implementation of colonial hajj and the form of Indonesian resistance to colonial domination.

Keywords: Colonial Domination, Hajj Policy

PENDAHULUAN

Mengulik kembali mengenai Ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima maka mengingatkan kita kepada para pejuang haji sebelum Indonesia mencapai kemerdekaannya. Bisa dibilang bahwa melaksanakan ibadah haji bukan hanya saja melepas kewajiban terhadap rukun Islam tapi juga berkonotasi pada perjuangan melepas diri dari belenggu kolonialisme yang telah mendominasi. Haji sendiri hukumnya adalah wajib bagi yang mampu mengerjakannya, baik mampu secara finansial maupun secara mental (rohani dan jasmani). Allah SWT menjanjikan balasan surga dan pengampunan dosa kepada hambanya yang telah melaksanakan haji secara sempurna. Jarak tempuh yang jauh, dan karakteristik tanah Arab yang memiliki iklim

¹ Dosen pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab UIN Raden Intan Lampung

² Dosen pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab UIN Raden Intan Lampung

dan suhu yang berbeda tentu menuntut muslim yang berasal ndonesia untuk mempunyai kesabaran dan kesehatan dalam melaksanakan panggilan Allah ini. Dalam pelaksanaannya, ibadah haji tidak saja hanya merupakan kewajiban agama yang merupakan tanggung jawab individu ataupun masyarakat muslim, melainkan merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa. Oleh karena itu kegiatan pelaksanaan ibadah haji menjadi tanggung jawab Pemerintah. Namun partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan menejemen penyelenggaraan ibadah haji.

Perhatian Hindia Belanda terhadap sistem otoritas dan administrasi Islam di Indonesia bagi pelaksana ibadah haji yang akan berangkat ke Makkah sangat tinggi. Indonesia dan Mekkah sudah sejak lama memiliki hubungan yang baik, jumlah jama'ah haji Nusantara setiap tahun mencapai angka ribuan, angka kenaikan yang cukup signifikan . Data ini dapat di lihat dari laporan pemerintah Belanda dalam “Kolonial Verslag” yang menyajikan tabel jama'ah haji Indonesia pertahun dengan secara teratur.

Dalam catatan sejarah, pelaksanaan haji di Indonesia banyak diatur oleh pemerintah Hindia Belanda. Seperti kebijakan Gubernur Jenderal pertama Daendels yang mengeluarkan kebijakan agar jamaah haji Indonesia memakai paspor atau pas jalan, dengan dalih agar jamaah mendapatkan keamanan dan untuk kedisiplinan. Tomas Stamford Raffles mengemukakan lebih jelas bahwa ibadah haji ke makkah sebagai sesuatu yang membahayakan dalam politik , beliau menganggap bahwa jamaah haji setelah pulang dianggap oleh masyarakat sebagai orang suci dan mempunyai supernatural power, oleh sebab itu dikhawatirkan mempengaruhi masyarakat dan menghimpun kekuatan untuk menentang orang Barat.³

Jika menilik sejarah perkembangan haji abad 16 tepatnya pada tahun 1664, pada waktu itu pernah terjadi suatu peristiwa dimana Belanda melarang tiga orang Bugis yang baru menunaikan ibadah Haji di Mekkah untuk mendarat, dan membuang mereka ke tanjung harapan. kolonial Belanda beralasan bahwa kedatangan mereka dikhawatirkan akan menimbulkan kerusuhan, ditahun 1716 10 orang yang baru pulang dari haji diperbolehkan mendarat, namun berada di bawah pengawasan yang ketat, dan ditahun 1810 Gubenrnur Jenderal Daendels mengeluarkan dekrit yang memerintahkan agar para

³ Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1998) hlm. 33

kiyai yang melakukan perjalanan dari satu tempat ketempat yang lain membawa paspor. Peraturan ini dimaksudkan untuk mengawasi mereka agar jangan melakukan kerusuhan-kerusuhan.⁴ Jika kita flash back dari kilas sejarah tersebut, betapa titel haji sangat ditakuti oleh pemerintah kolonial Belanda, aktivitas keagamaan haji begitu mendapat perhatian besar dari mereka, sebab seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji dianggap memiliki karismatik dan dapat menggerakkan masyarakat dimana mereka berada. Kembali kepada Daendels dan Raffles, semua Instruksi ataupun kebijakan yang dikeluarkan tersebut memiliki pengaruh yang besar dalam pengawasan dan pengaturan pelaksanaan jama'ah haji di Indonesia, maka tidak heran jika pada waktu itu sering keluar peraturan-peraturan baru terkadang dinilai tidak sesuai dengan hati nurani masyarakat, kebijakan yang sering menyudutkan dan mempersulit umat Islam dalam menjalankan aktivitas keagamaan mereka.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), karena sumber data yang digunakan adalah seutuhnya berasal dari perpustakaan atau dokumentatif, yakni dengan mengkaji sumber data yang terdiri dari literature-literatur yang berkaitan dengan tema kasus pelaksanaan ibadah haji di Indonesia pada masa pemerintahan Kolonial Belanda.

Selanjutnya pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu model penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada sehingga diharapkan memberi gambaran mengenai kasus pelaksanaan ibadah haji pada masa colonial. Pada penelitian ini hanya difokuskan pada kebijakan pelaksanaan ibadah haji di Indonesia pada masa colonial Belanda dan perlawanan jamaah haji.

KAJIAN TEORI

Penelitian ini menggunakan kajian teori yang berguna untuk menganalisis dalam menelusuri dan mengungkapkan pelaksanaan kebijakan ibadah haji di Indonesia pada masa colonial Belanda. Teori dalam penelitian ini adalah teori social, menurut Sartono

⁴ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta : KP3ES,2011), hlm. 18-19

Kartodidjo penggunaan teori-teori melalui fenomena rapprochement adalah merupakan titik tolak (point of departure), dimana hasil karya sejarah akan dapat memodifikasi teori-teori itu, membentuk teori-teori baru sebagai sub-ordinasi sejarah pada ilmu-ilmu social.⁵ Dengan teori social maka penulis dapat menemukan fenomena ibadah haji di indonesia dan kebijakan pada masa kolonial Belanda

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bangsa Belanda mulai menjajah di Indonesia pada tahun 1596⁶. Namun pada abad XIX, setelah VOC dibubarkan dan digantikan oleh pemerintah Hindia Belanda, pemerintah kolonial Belanda memberikan kebebasan kepada umat muslim untuk melaksanakan haji selama tidak mengganggu ketertiban. Namun pada kenyataannya haji sering dicurigai, dianggap fanatic dan memberontak. Maka dikeluarkan peraturan oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1825-1859 yang bertujuan membatasi dan mempersulit pelaksanaan ibadah haji.⁷

Kegiatan ibadah haji di Indonesia merupakan peristiwa yang diukir oleh para pelaku sejarah dan melekat abadi dihati para pewaris sejarah dan selalu menarik untuk diteliti. Regulasi ibadah haji yang begitu pelik dimasa kolonial harus mereka lewati untuk mendapatkan titel “haji”. Namun semangat para umat muslim tidak menyurutkan mereka untuk tetap pergi ke makkah. Motivasi umat muslim Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji menurut Hurgronje adalah *pertama*, menjalankan perintah agama. *Kedua*, keinginan untuk memperluas agama. *Ketiga*, status sosial dikalangan masyarakat (orang yang berhaji akan mendapat gelar Haji). *Keempat*, kekecewaan/kejenuhan pada kehidupan di tanah air (yang masih terjajah) dan ingin tinggal di Makkah.⁸

⁵ Sartono Kartodidjo, *Pendekatan Ilmu social dalam Metodologi Sejarah*,(Jakarta: Pustaka Utama, 1992), Hlm. 120-156

⁶ Sartono Kartodidjo, at al, *Sejarah Nasional Indonesia III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1977), Hlm. 52

⁷ Snouck Hurgronje, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje Jilid VIII*, Terj. Soedarso Soekarno,(Jakarta: INIS, 1997) Hlm.56

⁸ Snouck Hurgronje, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje Jilid VIII*, Terj. Soedarso Soekarno, (Jakarta: INIS, 1997), Hlm.56

Dominasi kolonial dan kasus ibadah haji

Bagian yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda memperhatikan perkembangan ibadah haji dari Indonesia adalah kekhawatiran Belanda adanya hubungan jamaah dengan gerakan Pan Islamisme yang dipelopori oleh Jamal al-Din al-Afghani, karena pada masa itu gerakan ini telah memberi warna regulasi politik dunia Islam. Secara klasik Pan Islam adalah menyatukan dunia Islam dalam satu kekuasaan politik dan agama yang dipimpin oleh seorang khalifah. Kolonial Belanda begitu khawatir dengan gerakan ini, sebab gerakan ini dianggap gerakan politik yang membangun sikap fanatisme, sehingga Snouck Hurgronje membangun gerakan ini atas dasar-dasar pemikiran sebagai berikut:

(a). Musuh Kolonialisme bukanlah Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik. (b). Snouck Hurgronje membedakan Islam dalam arti “ibadah” dengan Islam dalam arti “kekuatan sosial politik”. Dengan membagi masalah Islam atas tiga kategori : 1. Bidang agama murni atau ibadah; 2. Bidang sosial kemasyarakatan dan 3. Bidang politik; dimana masing-masing bidang menuntut alternatif pemecahan masalah yang berbeda. Resep inilah yang kemudian dikenal sebagai Islam Politik, atau kebijaksanaan pemerintahan kolonial dalam menangani masalah Islam di Indonesia. (c). Politik Islam yang menurut Snouck Hurgronje yaitu 1. Terhadap dogma dan perintah hukum yang murni agama, hendaknya pemerintah bersikap netral. 2. Masalah perkawinan dan pembagian warisan dalam Islam, menuntut penghormatan. 3. Tiada satupun bentuk Pan Islam boleh diterima oleh kekuasaan Eropa. (d). Prinsip politik Islam Snouck Hurgronje di bidang kemasyarakatan adalah menggalakan pribumi agar menyesuaikan diri dengan kebudayaan Belanda demi kelestarian penjajahannya. Ini dikenal dengan Asosiasi Kebudayaan (Istilah Asosiasi mengandung maksud mengikat daerah jajahan dengan negeri penjajah) . Snouck Hurgronje adalah seorang yang mendambakan kesatuan antara Indonesia dan Belanda dalam satu ikatan Belanda Raya. (e). Dalam rangka menerapkan politik asosiasi Snouck Hurgronje memprakarsai pendidikan anak-anak bangsawan. Pada tahun 1890 ia memperoleh murid pertama Pangeran Aria Ahmad Djajadiningrat (Hoesein Djajadiningrat) (lahir 1877), anak Bupati Serang yang dengan susah payah berhasil ditempatkan di sekolah Belanda (ELS dan HBS) setelah diubah namanya menjadi Williem van Banten. (f). Snouck Hurgronje optimis bahwa Islam tidak akan sanggup bersaing dengan pendidikan Barat. Agama

Islam dinilai sebagai beku dan penghalang kemajuan, sehingga harus diimbangi dengan meningkatkan taraf kemajuan pribumi. Maka pendidikan Barat diformulasikan sebagai faktor yang akan menghancurkan kekuatan Islam di Indonesia⁹

Tentang jamaah Haji dan Kota Makkah, Snouck Hurgronje menyimpulkan, “di kota Makkah inilah terletak jantung kehidupan agama kepulauan Nusantara, yang setiap detik memompakan darah segar ke seluruh tubuh penduduk muslimin di Indonesia”. Snouck Hurgronje meyakinkan para pejabat bahwa mereka tidak perlu menghawatirkan pengaruh para haji, satu-satunya cara yang paling tepat adalah menghambatnya secara halus dan tidak langsung, yakni dengan cara mengalirkan semangat pribumi ke arah lain. “Setiap langkah pribumi menuju kebudayaan kita, berarti menjauhkan dari keinginan untuk naik haji”¹⁰(Aqib Suminto: 1985: 96) sisi lain penyebab kekhawatiran Kolonial terhadap jamaah haji adalah Pada zaman penjajahan Belanda, para jamaah haji benar-benar mendapatkan pencerahan politik berkat ibadah hajinya di Makkah, mereka yang pulang haji menjadi kian berani melawan pemerintah Belanda. Inilah yang menjadi penyebab Belanda menghawatirkan dampak haji secara politis. Karena itu pada tahun 1908 Belanda pernah melarang umat Islam Indonesia berhaji, ini lebih baik dari pada terpaksa harus menembak mati mereka.¹¹ Sebenarnya makna politik ibadah haji itu masih banyak arti politis lainnya, seperti arti politik ibadah haji tercakup dalam apa yang disebut hikmah haji, yaitu “Manfaat yang dapat dipersaksikan oleh jamaah haji saat mereka menunaikan ibadah haji (QS.Al-Hajj 28), Ayat ini menunjukkan saat menjalankan ibadah haji kaum muslimin akan mendapatkan berbagai manfaat yang sangat strategis dalam segala aspek kehidupan, termasuk aspek politik.¹²

Dwi Hardianto dalam (Sabili) mengungkapkan bahwa makna politik haji mengandung 4 (empat) unsur, yaitu: *Pertama*, membangkitkan kesadaran akan persatuan umat. *kedua*, membangkitkan semangat perjuangan untuk menentang penjajahan, jamaah haji dari berbagai negeri dunia Islam umumnya saling bertukar informasi dan akhirnya dapat saling memahami bahwa mereka sebenarnya hidup dalam

⁹ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm.96

¹⁰ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm.96

¹¹ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985), Hlm.22

¹² Ali bin Nayif As-Syahdud, tth, *Al-Khulashah fi Ahkam Al Hajj wa al-Umroh Darul Aqsho*, tth, KH. Mas Mansur 1896-1946, *Perjuangan dan Pemikiran*, Jakarta: Erlangga, Hlm. 2

penjajahan. *ketiga*, meningkatkan ketundukan kepada syari'ah yang kian kuat, baik dalam persoalan ibadah pribadi maupun aspek politik, sosial dan ekonomi. *keempat*, meningkatkan semangat pengorbanan¹³

Sementara Alwi Sihab menjelaskan bahwa secara umum kebijakan Islam yang disarankan Snock Hurgronje didasarkan atas tiga prinsip utama¹⁴ Yaitu:

Prinsip *Pertama*, dalam semua masalah ritual keagamaan, atau aspek ibadah dalam Islam, rakyat Indonesia harus diberikan kebebasan menjalankannya. Logika di balik kebijakan ini membiarkan munculnya keyakinan dalam pikiran banyak orang bahwa pemerintah kolonial Belanda tidak ikut campur dalam masalah keimanan mereka. Ini merupakan wilayah yang paling peka bagi kaum muslimin karena hal itu menyentuh nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian pemerintah akan berhasil merebut hati kaum muslimin, dan sejalan dengan itu akan mengurangi pengaruh perlawanan kaum muslim panatik terhadap pemerintah kolonial.

Prinsip *Kedua*, adalah sehubungan dengan lembaga-lembaga sosial, atau aspek muamalat dalam Islam, seperti perkawinan, warisan, wakaf dan hubungan-hubungan sosial lain, pemerintah harus berusaha mempertahankan dan menghormati keberadaannya, meskipun demikian pemerintah harus berusaha menarik sebanyak mungkin perhatian orang-orang Indonesia terhadap berbagai keuntungan yang dapat diraih dari kebudayaan Barat. Hal itu dilakukan dengan harapan agar mereka bersedia menggantikan lembaga-lembaga sosial Islam di atas dengan lembaga-lembaga sosial Barat. Diharapkan pula bahwa perlahan-lahan sembari berasosiasi dengan orang Belanda, orang Indonesia akan menyadari keterbelakangan lembaga-lembaga sosial Islam milik mereka dan menuntut untuk digantikannya lembaga-lembaga itu dengan lembaga-lembaga sosial model Barat, dan akhirnya hubungan yang lebih erat antara penguasa Belanda dan rakyat Hindia Belanda berkembang dengan sendirinya.

Perinsip yang *ketiga* dan paling penting, adalah bahwa dalam masalah-masalah politik, pemerintah dinasihati untuk tidak menoleransi kegiatan apapun yang dilakukan oleh kaum muslim yang dapat menyebarkan seruan-seruan Pan Islamisme atau menyebabkan perlawanan politik atau bersenjata menentang pemerintah kolonial

¹³ Sabili, *Meniti Jalan Menuju Mardhotillah*. No.4 Tahun XIX 24 Nopember 2011/29 Dzulhijjah 1432. Hlm. 39

¹⁴ Alwi Sihab, *Membendung Arus Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Missi Kristen di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998), Hlm. 85-87

Belanda. Pemerintah harus melakukan kontrol ketat terhadap penyebaran gagasan apapun yang dapat membangkitkan semangat kaum Muslim di Indonesia untuk menentang pemerintah kolonial, pemangkasan gagasan seperti ini akan mengisolir pengaruh aspek Islam yang bersifat politis, yang menjadi ancaman terbesar terhadap pemerintah kolonial Belanda. Lagi-lagi, dalam hal ini Hurgronje menekankan pentingnya kebijakan asosiasi kaum Muslim dengan peradaban Barat. Dan agar asosiasi ini berjalan dengan baik dan tujuannya tercapai, pendidikan model Barat harus dibuat terbuka bagi rakyat pribumi. Sebab hanya dengan penetrasi pendidikan model Baratlah pengaruh Islam di Indonesia bisa disingkirkan atau setidaknya dikurangi.

Visi misi Hurgronje mengenai Indonesia yang lebih baik, yakni yang berasosiasi dengan negara induk Belanda secara damai dan berjangka panjang, memperkuat visi mengenai perlunya meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan, yang secara sosial dan kultural ditata menurut model peradaban Barat. Hurgronje tampak berkeyakinan bahwa peningkatan seperti ini pada akhirnya akan mempersempit jurang yang makin melebar antar masyarakat Indonesia yang terbelakang dan masyarakat Belanda yang modern. Agar kekuasaan Belanda dapat dipertahankan terus secara damai, setiap upaya harus diambil untuk menghilangkan jarak kultural ini.

Dr. Jan S. Aritonang memaknai maksud dari Islam sebagai ibadah murni dan Islam sebagai kekuasaan politik yang dikemukakan oleh Snock Hurgronje adalah: Dalam bidang agama murni atau ibadah, pemerintah harus memberikan kemerdekaan terhadap umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya, sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Dalam bidang sosial kemasyarakatan, pemerintah harus memanfaatkan adat kebiasaan yang berlaku dengan mendorong rakyat atau pemimpin adat untuk bekerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda. Dalam bidang politik, pemerintah harus mencegah dan menumpas secara keras setiap usaha yang akan membawa rakyat kepada fanatisme dan Pan Islamisme yang muncul dari Turki.¹⁵

Dari sekian ungkapan dasar pemikiran Snouck Hurgronje di atas yang terlahir akibat gerakan Pan Islamisme, dan analisisnya tentang potensi pribumi dan teorinya tentang pemisahan Islam dari unsur politik, ternyata tidaklah sejalan dengan perkembangan situasi kondisi pribumi, terutama pada duapuluh tahun terakhir (setelah

¹⁵ Jan S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen Dan Islam di Indonesia*, (PT. BPK. Gunung Mulia, 1998), Hlm. 60

tahun 1913) perkembangan Islam semakin menunjukkan jati diri dan semangat perjuangan menentang kolonial diberbagai daerah terus bergulir. Sementara orang mengambinghitamkan Gubernur Jendral Idenburg, yang merestui berdirinya Sarekat Islam (SI) dengan istilah “Salah Idenburg” bagi pengertian Serikat Islam. Namun suatu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah “gerakan kebangkitan di Indonesia mempunyai perkembangan tersendiri, meskipun terkadang dipengaruhi oleh gerakan reformasi di negara lain.

Pengawasan dan pengaturan haji yang pada awalnya sangat diperketat, yang diperlihatkan melalui politik haji, kemudian pada perkembangan selanjutnya mengalami kelenturan sikap, hal ini disebabkan pemahaman pemerintah kolonial terhadap ibadah haji makin tinggi dan tingkat penetrasi kekuasaan Belanda makin kuat, perubahan sikap itu dapat kita perhatikan dari beberapa kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda, sebagaimana yang dikemukakan oleh Husni Rahim sebagai berikut: ¹⁶

Melalui Beslit pemerintah Belanda tanggal 18 Oktober 1825 No 9 ditetapkan bahwa setiap jamaah haji yang akan berangkat ke Mekkah harus membayar pas jalan (*reis pas*) sebanyak 110 gulden, dan bagi yang tidak membeli pas jalan dikenakan denda (*boete*) 1000 gulden, Beslit ini tidak disiarkan secara umum dan disampaikan kepada residen secara rahasia, Hal itu dimaksudkan untuk tidak memancing gejolak, tujuan utama penerbitan Beslit itu adalah untuk mengurangi semangat naik haji dan membatasi jamaah yang berangkat.

Beslit No 9 tahun 1825 tersebut kemudian diubah dengan beslit No. 24 tanggal 24 Maret 1831, peraturan ini berupa mengurangi denda bagi yang tidak membeli pas jalan dari 1000 gulden menjadi 220 gulden (dua kali lipat dari harga pas jalan), alasan yang dikemukakan bahwa tidak ada orang yang sanggup membayar denda sebanyak 1000 gulden, tentu sikap ini sangat keterlaluan. *Kedua*, Beslit yang disampaikan secara rahasia tersebut jelas sekali memperlihatkan ketakutan colonial terhadap bahaya haji, salah satu cara mengatasinya adalah dengan mengawasi seketat mungkin calon jamaah haji yang akan berangkat, usaha ini tampaknya kurang berhasil karena ternyata calon jamaah haji tidak berkurang malahan bertambah, satu hal yang kurang dipahami oleh

¹⁶ Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1998), Hlm. 180-183

orang Belanda, bahwa ibadah haji dalam pandangan orang Islam adalah kewajiban bagi orang yang mampu, oleh karena itu halangan apapun yang datangnya dari faktor luar, dan bukan dari kemampuan dari yang bersangkutan, maka akan diupayakan semaksimal mungkin untuk mengatasinya.

Sikap keras terhadap calon jamaah haji diperlentur ketika Duymaer Van Twist menjadi Gubernur Jenderal (1851-1856) dengan ditetapkannya Beslit 3 Mei 1852 Nomor 9, beslit ini menggantikan Beslit tahun 1825 dan tahun 1831, dalam Beslit 1852 Nomor 9 ditentukan bahwa pas jalan masih tetap diwajibkan, tetapi gratis dalam pelaksanaannya dan denda juga dihapuskan, pendaftaran calon jamaah haji dilakukan oleh kepala daerah, demikian pula pemberian pas jalan.

Bersamaan dengan ditetapkannya Beslit No.9 tahun 1852, Gubernur Jendral membuat pula instruksi kepada kepala daerah di Jawa dan di luar pulau jawa, untuk tetap mengawasi tindakan para haji dan melaporkan daftar orang-orang yang berangkat dan yang kembali dari Makkah, sikap tersebut menunjukkan keberhati-hatian dari Duymaer van Twist terhadap masalah haji, khususnya terhadap daerah-daerah yang termasuk rawan pemberontakan.

Indian Mutiny, yaitu pemberontakan masal di India pada tahun 1857 telah menyebabkan kekhawatiran pemerintah Belanda terhadap para jama'ah haji menghangat kembali dan menjadi perdebatan di Parlemen Belanda, perdebatan tersebut telah melahirkan peraturan baru tentang haji yang ditetapkan pada tahun 1859 (Masa Gubernur Jendral Ch. F. Pahud:1856-1861) dan peraturan ini dimuat dalam Staatsblad tanggal 6 Juli 1859 Nomor 42.

Peraturan 1859 tersebut memuat tiga ketentuan utama dalam pelaksanaan haji yaitu: (1) Pas jalan tetap diwajibkan dan gratis; (2) Calon haji harus membuktikan kepada kepala daerah bahwa ia mempunyai uang yang cukup untuk perjalanannya pulang dan pergi dan untuk biaya keluarga yang ditinggalkan dan (3) setelah kembali dari mekkah para jama'ah haji diuji oleh Bupati/kepala daerah atau petugas yang ditunjuk dan hanya yang lulus diperkenankan memakai gelar dan pakaian haji.

Peraturan 1859 ini pernah dua kali diminta untuk ditinjau kembali yaitu pada tahun 1873 dan pada tahun 1890, tetapi oleh pemerintah tetap dipertahankan dan baru pada tahun 1902 peraturan tersebut diubah, dalam peraturan 1902 (Statsblad 1902 No.318), ketentuan tentang ujian dan pemakaian gelar dan pakaian haji dihapuskan, sedangkan

ketentuan tentang memperlihatkan uang jaminan, baru diruba dalam peraturan 1905 melalui Statsblad 1905 N0. 288.

Perubahan sikap pemerintah Belanda terhadap haji tersebut terutama atas nasehat Snouck Hurgronje yang tiba di Indonesia tahun 1889. Snouck Hurgronje mengkritik secara tajam kebijaksanaan haji yang tercantum dalam peraturan 1859. Menurut Snouck Hurgronje kehadiran jamaah haji yang banyak dari Indonesia ke Makkah tidak perlu di takutkan, dari sisi ini tidak ada bahaya politik dan kecil sekali kemungkinannya untuk dipengaruhi oleh ide Pan Islam. Justru yang perlu ditakuti adalah para mukimin Indonesia di Makkah yang telah berkenalan dengan lingkungan Islam Internasional dan dengan Pan Islam.

Para mukimin ini merupakan jantung kehidupan kepulauan Nusantara, yang setiap saat memompakan angin segar keseluruh penduduk Nusantara, melalui mereka ditiupkan kecenderungan menentang penjajah, terhadap mereka perlu diadakan pengawasan yang secara ketat saja, kebijakan lain seperti ujian bagi jamaah haji agar dihapuskan dan gelar-gelar serta pakaian haji dibebaskan tidak perlu di ataur.

Snouck Hurgronje juga menasehatkan bahwa untuk mengatasi kemungkinan para jama'ah haji dipengaruhi oleh para mukimin adalah dengan mewajibkan mereka dengan memiliki tiket pulang pergi, sehingga kesempatan di Mekkah tidak berapa lama. Anjuran Snock Horgronje ini kemudian diterapkan dalam peraturan pada tahun 1922 (staatsblad 1922 No.698).

Dari uraian di atas dapat diketahui penyebab dari kasus jamaah haji sekitar tahun 1853 sampai dengan tahun 1909, adalah dimana Indonesia berada dibawah kendali dominasi kolonial Belanda.faktor Turun naik jumlah jamaah haji tersebut disebabkan oleh keamanan perjalanan di Tanah Suci serta kecocokan musim. Disamping itu disebabkan adanya kebijakan pemerintah kolonial dari pelaksanaan politik haji yang tidak konsisten. Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintahan kolonial Belanda haji Nusantara dari Hindia (Indonesia) tercatat mulai tahun 1853, yaitu berjumlah 1113 orang. Berikutnya tahun 1854 sampai tahun 1862 jumlahnya masing-masing adalah 1448, 1668, 3057, 2381, 3862, 2052, 1417, 1989, dan 2415. Selama 10 tahun itu terjadi empat kali penurunan jumlah, yakni tahun 1857, 1859, 1860 dan 1861.¹⁷

¹⁷ Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu,1998), Hlm. 185

Dari data di atas dapatlah digambarkan bahwa empat kali penurunan jumlah jamaah haji di Indonesia terjadi pada tahun 1857 dengan jumlah 2381, tahun 1859 dengan jumlah 2055, tahun 1860 dengan jumlah 1417 dan pada tahun 1861 dengan jumlah 1989. Untuk lebih jelasnya persentase jumlah jamaah haji, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.
Jamaah Haji Indonesia tahun 1853-1862

No	Tahun	Jumlah Jamaah Haji	Persentase (%)	Prestasi
1.	1853	1113	-	-
2.	1854	1448	30.09%	Naik
3.	1855	1668	15.19%	Naik
4.	1856	3057	83.27%	Naik
5.	1857	2381	22.11%	Turun
6.	1858	3862	62.20%	Naik
7.	1859	2052	46.86%	Turun
8.	1860	1417	30.94%	Turun
9.	1861	1989	40.36%	Turun
10.	1862	2415	21.41%	Naik
Jumah		21402		

Tabel 1 di atas menunjukkan naik turun jamaah haji setelah ditetapkan peraturan Beslit 3 Mei 1852 no. 9 ketika Duymaer Van Twist menjadi Gubernur Jenderal (1851-1856). Dalam keputusan itu dimana terhadap jamaah haji dibebaskan biaya pas jalan dan denda. Kemudian terbitnya peraturan baru tahun 1859 yang berisi tentang (1) pas jalan tetap diwajibkan tapi gratis dalam pelaksanaannya (2) calon haji harus membuktikan kepada Kepala Daerah bahwa ia mempunyai uang yang cukup untuk perjalanannya pulang dan pergi dan untuk biaya keluarga yang ditinggalkan (3) setelah kembali dari makkah para jamaah haji diuji oleh Bupati/Kepala Daerah atau petugas yang ditunjuk dan hanya yang lulus diperkenankan memakai titel haji dan pakaian

haji. Dalam tabel itu tampak perkembangan jamaah haji Indonesia semenjak tahun 1853-1862. Tahun 1853 merupakan tahun dilonggarkannya ketentuan wajib membayar pas jalan dan denda bagi yang tidak membeli pas jalan. Kelonggaran ini nampaknya mempunyai pengaruh terhadap peningkatan jumlah jamaah haji Indonesia yang berangkat ke Mekkah. Data tahun 1853 sampai tahun 1856 adalah masa berlakunya peraturan tahun 1852 menunjukkan grafik yang meningkat bagi jamaah haji Indonesia dari jumlah jamaah 1113 orang tahun 1853 menjadi 3057 tahun 1856.

Data tahun 1857 jumlah jamaah haji menunjukkan menurun menjadi 2381 dari jumlah 3057 tahun 1856, hal ini disebabkan pada tahun 1857 terjadinya istilah Indian Mutiny, yaitu pemberontakan massal di India. Dengan adanya pemberontakan tersebut kekhawatiran pemerintah Belanda terhadap jamaah haji memanas kembali lalu menjadi perdebatan di Parlemen Belanda, akibat perdebatan itu lahirlah peraturan baru tentang haji seperti yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya penurunan jumlah jamaah haji terus menurun mulai dari tahun 1859 sampai dengan tahun 1861, meskipun pada tahun 1858 dan 1862 ada kenaikan jumlah jamaah haji, namun penurunan itu penyebabnya adalah peraturan tahun 1857 tersebut yang berisi tiga item yang dilaksanakan secara penuh mulai pada tahun 1859, dan peraturan tersebut dirasakan oleh jamaah haji Indonesia sangat memberatkan, terutama dalam hal memperlihatkan uang jaminan baik untuk biaya berangkat haji maupun biaya keluarga yang ditinggalkan, begitu juga keharusan mengikuti ujian setelah pulang dari tanah suci Makkah, dan peraturan itu ditinjau kembali pada tahun 1873 dan 1890, namun peraturan itu baru dapat diubah pada tahun 1902.

Namun jika di bandingkan dari tahun 1853 jumlah jamaah sebanyak 1113 dan pada tahun 1862 jumlah jamaah haji Indonesia berjumlah 2415, meskipun di tengah perjalanannya dari tahun 1853 sampai tahun 1862 terdapat naik turun jumlah jamaah, dapat disimpulkan bahwa pemerintah kolonial Belanda tidak berhasil dalam menghamas jamaah haji, meskipun umat Islam Indonesia di bawah pemerintahan kolonial Belanda tersebut selalu mendapatkan peraturan yang sangat ketat tentang pelaksanaan jamaah haji.

Sedangkan pada tabel 2 berikut ini memuat data jamaah haji setelah peraturan 1859 tersebut ditinjau kembali dan bertepatan dengan Snock Hurgronje tiba di Indonesia pada tahun 1889.

Tabel: 2
Jamaah Haji Indonesia tahun 1886-1902

No	Tahun	Jumlah Jamaah Haji
1	1886	5.000
2	1889	3.100
3	1890	7.000
4	1896	11.700
5	1899-1909	7.300
Jumlah		34.100

Tabel 2 ini menunjukkan perkembangan jamaah haji Indonesia tahun 1886 sampai dengan tahun 1902. Dalam periode ini peraturan 1859 pernah dua kali diusulkan untuk ditinjau kembali, namun pemerintah colonial Belanda tetap mempertahankan kemudian pada tahun 1902 peraturan tersebut diubah. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa ujian dan pemakaian gelar dan pakaian haji dihapuskan. Sedangkan ketentuan tentang memperlihatkan uang jaminan baru di ubah pada tahun 1905.

Pada tahun 1889 Christian Snock Hurgronje tiba di Indonesia dan berhasil meyakinkan pemerintah Belanda bahwa peraturan yang ketatpun tidak akan berhasil membendung jumlah jamaah haji, tapi justru memicu perseteruan. Sedangkan bahaya yang sebenarnya adalah para mukimin di Makkah, karena merekalah yang lebih banyak berhubungan dengan dunia Islam dan lebih dipastikan dapat menyerap misi yang diemban gerakan Pan Islamisme.

Pada tahun 1862 jumlah jamaah berjumlah 2415, sampai ke tahun 1886 jumlah jamaah terus meningkat, terbukti di tahun 1886 itu jumlah jamaah haji Indonesia sebanyak 5000 orang, peningkatan ini terlebih sejak dibukanya Terusan Suez pada tahun 1869 dimana kondisi transportasi laut untuk mengangkut jamaah haji sudah lebih baik. Kemudian pada tahun 1889 jumlah jamaah menurun hampir 50 persen, dari jumlah 5000 orang menjadi 3100 orang, hal ini disebabkan karena pada tahun 1888 itu pemberontakan diberbagai daerah telah meledak, seperti pemberontakan Cilegon, pemberontakan Banten, dan pemberontakan ini merupakan titik puncak dari konflik elite religius dengan pejabat pemerintah kolonial, sehingga pada tahun 1888 itu semua

semangat tertuju pada misi perjuangan akibatnya jumlah jamaah haji pada tahun 1889 itu menjadi menurun.

Selanjutnya pada tahun 1890 jamaah haji Indonesia meningkat kembali menjadi 7000 jamaah, jumlah ini meningkat sampai mencapai lebih kurang 120 % dari jumlah 3100 di tahun 1886, hal ini dikarenakan pada tahun 1890 terdapat usulan untuk peninjauan kembali terhadap peraturan 1859, dan peraturan tersebut baru dirubah dan diterapkan pada tahun 1902, dalam keputusan itu dijelaskan bahwa ketentuan-ketentuan ujian dan gelar haji dihapuskan, kemudian berlanjut penghapusan terhadap sikap memperlihatkan uang jaminan pada tahun 1905. Oleh sebab peraturan haji dirasakan sangat tidak memberatkan dan tidak ada tekanan-tekanan yang berarti dari pihak pemerintah kolonial maka tepatnya pada tahun 1896 jumlah jamaah haji sempat meningkat sampai berjumlah 11.700 orang, karena jamaah yang sempat tertunda di tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan faktor keamanan, faktor ketidakcocokan iklim semua diberangkatkan, dan selanjutnya di tahun 1896 juga tergolong awal pemerintahan Belanda menerapkan "politik balas budi"¹⁸ (politik etis), pada masa ini dalam menghadapi pemerintah kolonial diperhalus, tidak lagi dengan perlawanan fisik secara frontal melainkan membina organisasi-organisasi modern seperti perkumpulan perserikatan atau partai-partai politik. Dengan sikap ini pemerintah kolonial tidak mempermasalahkan lagi aktivitas haji. Oleh karena itu jumlah jamaah haji sempat meningkat hampir 300%, dan selanjutnya dari tahun 1899-1909 jumlah jamaah haji menjadi normal kembali, selama 10 tahun itu jumlah jamaah haji berjalan dengan seimbang dan pada tahun ini regulasi haji tidak lagi berada di bawah tekanan dan peraturan kolonialisme.

Melawan Kebijakan Ibadah Haji Oleh Kolonial

Dalam pandangan masyarakat ibadah haji mampu merubah status sosial dan keagamaan dalam masyarakat. Sartono mengatakan bahwa Ibadah haji merupakan sumber sosial bagi revitalisasi kehidupan agama.¹⁹ Hal ini dikarenakan ibadah haji memiliki nilai dan wibawa dimata masyarakat. Seseorang yang telah selesai

¹⁸ Darul Aqsho, tth, *KH. Mas Mansur 1896-1946 perjuangan dan pemikiran*, (Jakarta: Erlangga), Hlm. 12

¹⁹ Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1984) Hlm. 60

menunaikan ibadah haji akan dipandang mempunyai ilmu keagamaan walaupun sebelumnya belum mempunyai pemahaman ilmu agama yang lebih. Dengan titel haji yang disandang di depan nama biasanya akan menggambarkan dirinya adalah kiyai, pemuka agama atau pemimpin tarekat. Dan pada kenyataannya jamaah yang melaksanakan ibadah haji memang mendapatkan pemahaman tarekat dan banyak mengkaji ilmu agama yang dibimbing para ulama Timur Tengah. Maka tentunya para jamaah haji asal Indonesia menerapkan dan menyebarkan faham yang dia dapat dari sana. Namun tidak semua jamaah haji memiliki pengaruh politik terhadap Kolonial Belanda kecuali bagi jamaah yang memperpanjang ibadah hajinya yang disertakan dengan menimba ilmu dengan ulama Timur Tengah.

Pandangan Bangsa Barat menganggap jamaah yang menunaikan ibadah haji di Makkah sengaja dirasuki intrik-intrik permusuhan terhadap penguasa Kristen sehingga menyebabkan kerusuhan dan pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Implikasi dari kebijakan kolonial adalah semangat para umat muslim untuk berjuang secara kritis dengan membentuk gerakan-gerakan sosial sebagai perlawanan terhadap kolonial.

Gerakan tersebut adalah gerakan pembaharuan Islam seperti gerakan tarekat yang mereka dapat dari Tanah Suci dan gerakan melalui pesantren-pesantren. Bentuk gerakannya adalah dengan cara praktek-praktek agama dan doktrinisasi keagamaan sehingga tumbuhlah sikap nasionalisme dan peningkatan intelektual masyarakat Indonesia. Maka terjadilah pusat kebangkitan agama dan pusat protes politik. Protes politik tersebut yang akan melancarkan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda.²⁰

SIMPULAN

Dari uraian di atas, terlihat bahwa motif Belanda mengontrol ibadah haji Indonesia jelas beragam, di satu sisi adanya kerancuan untuk menegakkan keamanan dan kedisiplinan dalam sistem kolonial Belanda. Namun disisi lain, keamanan dalam negeri Hindia Belanda membutuhkan kontrol terhadap gerakan muslim dari pusat-pusat Islam. Hal tersebut diperuntukkan untuk para jamaah haji dan peraturan yang disepakati kolonial Belanda adalah sebuah aksi pengontrolan semata. Ordonansi tersebut dibuat

²⁰ Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1984), Hlm. 61

pemerintah kolonial Belanda atas bentuk perhatian kepada kaum muslim, serta meyakinkan bahwa setiap jamaah haji harus cukup dari segi keuangan namun pada saat yang bersamaan titel haji bisa disandang jika mereka bisa lulus ujian materi. Hal inilah asbab menurunnya angka jumlah jamaah haji. Namun disela-sela penurunan angka jumlah jamaah haji terdapat semangat juang umat muslim melawan dominasi colonial. Hal ini dapat dilihat pada tahun 1896 terlihat adanya kenaikan angka haji mencapai 11.700 jamaah sebab sembari berhaji Mereka juga menimba ilmu agama di Makkah melalui ulama dari Timur Tengah sehingga terbentuklah sebuah kekuatan para jamaah haji yang termotivasi menghapus dominasi kolonialisme melalui gerakan keagamaan, gerakan tarekat dan pesantren sebagai media perlawanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi Sihab, (1998), *Membendung Arus Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Missi Kristen di Indonesia*, Bandung: Mizan
- Ali bin Nayif As-Syahud, *tth, Al-Khulashah fi Ahkam Al Hajj wa al-Umroh*
- Darul Aqsho, *tth, KH. Mas Mansur 1896-1946 perjuangan dan pemikiran*, Jakarta: Erlangga
- H. Aqib Suminto, (1985), *Politik Islam Hindia Belanda, LP3ES*
- Hurgronje Snouck, (1997), *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje Jilid VIII*, Terj. Soedarso Soekarno, Jakarta: INIS
- Husni Rahim, (1998), *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu
- Jan S. Aritonang, (1998), *Sejarah Perjumpaan Kristen Dan Islam di Indonesia*, PT. BPK. Gunung Mulia
- Kartodirdjo Sartono (1992), *Pendekatan Ilmu social dalam Metodologi Sejarah*,(Jakarta: Pustaka Utama,)
- Kartodirdjo Sartono, (1984), *Pemberontakan Petani Banten 1888*, Jakarta: PT.Dunia Pustaka Jaya
- Kolonial Verslag* mulai melaporkan jama'ah haji Indonesia secara teratur mulai tahun 1850, dan untuk kota-kota diluar pulau jawa, laporan dimulai pada tahun 1853 Masa Gubernur Jenderal Ch. F. Pahud (1856-1861).
- Sabili, *Meniti Jalan Menuju Mardhotillah*. No.4 Tahun XIX 24 Nopember 2011/29 Dzulhijjah 1432
- Kartodirdjo sartono, at al, (1977), *Sejarah Nasional Indonesia III*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Zamakhshari Dhofier, (2011), *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES